

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 425/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini selasa tanggal 14 Februari 2023 Saya **Edy Fauzan** Jurusita pada Pengadilan Agama Pemalang guna memenuhi permintaan Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Agus Budi Santoso Bin Nur Amin**, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.009 RW.003, Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 425/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 13 Februari 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dini Damayanti Harisman Binti Sutarman**, Sebagai Penggugat;

Melawan

**Agus Budi Santoso Bin Nur Amin**, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agus Budi Santoso Bin Nur Amin**) terhadap Penggugat (**Dini Damayanti Harisman Binti Sutarman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana


Bertemu dan berbicara dengan tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Tergugat,



**Agus Budi Santoso Bin Nur Amin**



Jurusita

**Edy Fauzan**